



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

SP

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Forum perangkat daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target serta secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Bab II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan RKPD.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju yang disertai indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (6) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VIII Penutup

BAB III
PENGEDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan renstra;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil renstra.

9

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra perangkat daerah mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir;
- b. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah untuk memastikan rancangan renstra perangkat daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD; dan
- c. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur melalui kepala Bappeda; dan
- b. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappeda melakukan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah yang dinilai paling baik dalam Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

9

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mendapat nilai terbaik sebagaimana dimaksud ayat (1) akan menerima penghargaan dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan RPJMD dan/atau disebabkan hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tidak sesuai dengan proyeksi target, sasaran, program dan kegiatan serta ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan dan perubahan kebijakan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
 8. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

13. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
14. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
21. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
24. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
25. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
26. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
28. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
29. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
30. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
31. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
32. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
33. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
34. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat;
36. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
dan
37. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;

SP

- (2) Dokumen Restra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 05 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16